



P U T U S A N.

NO.111/PID/2013/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : JHON MULYADI Bin SULAIMAN EFENDI.

Tempat lahir : Palembang.

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/10 Oktober 1965.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Komplek Bumi Mas Indah Blok Y Rt/Rw 08/03 No.05

Kelurahan Tanah mas KeTalang Kelapa Kabupaten
Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 28 Februari 2013 Nomor Sp/Han 26/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2013 Nomor B-188/N.6.4/Euh.1/03/2013, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Penuntut Umum tanggal 08 April 2013 Nomor PRINT-311/N.6.10/EP.2/04/2013
sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 ;
- 4 Perpanjangan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 April
2013 Nomor 557/Pid.B/2013/PN.PLG sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan
tanggal 09 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 03 Mei 2013 Nomor 557/
Pid.B/2013/PN.PLG sejak tanggal 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal 08 Juli 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Mei 2013 Nomor 557/
Pid.B/2013/PN.PLG sejak tanggal 09 Juli 2013 sampai dengan tanggal 09 Agustus
2013 ;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 066/
Pen.Pid/2013/PT.Plg sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus
2013 ;
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Juli 2013 Nomor :
066/Pen.Pid/2013/PT.Plg sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12
Oktober 2013 ;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Palembang didampingi oleh Penasihat Hukum A Rizal SH
dan kawan-kawan Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Palembang;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Juli 2013 Nomor : 557Pid.B/2013/
PN.Plg.

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang
tanggal 10 April 2013 No.Reg. Per : PDM-284/Ep.2/IV/2013 dimana terdakwa didakwa
dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE SATU :

----- Bahwa terdakwa **JHON MULYADI Bin SULAIMAN EFFENDI** , pada hari Senin tanggal 25 Januari 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan februari tahun 2013 bertempat di Terminal km. 12 tepatnya didalam loket Yohanda Prima di Kelurahan Alang-Alang Lebar Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang **secara tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 1(satu) paket kecil serbuk kristal putih yang diduga shabu-shabu dengan berat 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

⇒ Awal mulanya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas saksi SUPRIANTO, SH dan saksi SRI AYOM selaku Anggota Kepolisian Polsek Sukarami, mendapat informasi atau laporan dari masyarakat bahwa didalam terminal km. 12 tepatnya didalam Loket Yohanda Prima Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar sering dijadikan tempat transaksi Narkotika atas dasar informasi tersebut, selanjutnya saksi SUPRIYANTO, SH dan saksi SRI AYOM menindaklanjuti dengan mendatangi ke terminal tersebut, lalu SUPRIYANTO, SH dan SRI AYOM masuk kedalam loket Yohanda Prima, melihat hal itu terdakwa kaget dan pada saat itu juga saksi SUPRIYANTO, SH melihat plastik kecil warna bening dan bugkusan rokok classmild yang berada diatas meja didalam loket tersebut, lalu saksi SUPRIYANTO, SH menyuruh terdakwa mengambilnya dan pada saat ditanyakan apa isi didalam plastik bening tersebut terdakwa mengakui bahwa didalam didalam plastik bening tersebut shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket kecil serta ditemukan 1(satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1(satu) buah jarum dan 1(satu) buah pipet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa terdakwa mendapatkan shabu – shabu tersebut dibeli dengan cara patungan dengan MEDI (dalam daftar pencarian orang) dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selajutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Sukarami guna pemeriksaan lebih lanjut dan terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan ;

⇒ Setelah dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 496, 497 / NNF / 2013 tanggal, 28 Februari 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S, Si, Apt. Yang diketahui oleh Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG, Drs. BAMBANG PRIYO WARDONO berkesimpulan bahwa, serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu pada table I dengan berat netto 0,072 gram serta urine pada table I dengan volume 15 ML (lima belas mili) dan darah pada table 2 dengan volume 5 ML (lima mili) yang disita dari tersangka atas nama **JHON MULYADI Bin SULAIMAN EFFENDI**, terdeteksi mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai (Narkotika Golongan I Bukan Tanaman) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan **JHON MULYADI Bin SULAIMAN EFFENDI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun.2009 tentang Narkotika ;**

A T A U

KE D U A :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **JHON MULYADI Bin SULAIMAN EFFENDI** , pada hari Senin tanggal 25 Januari 2013 2013 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan februari tahun 2013 bertempat di Terminal km. 12 tepatnya didalam loket Yohanda Prima di Kelurahan Alang-Alang Lebar Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang **secara tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa **sabu-sabu** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- ⇒ Awal mulanya pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas saksi SUPRIANTO, SH dan saksi SRI AYOM selaku Anggota Kepolisian Polsek Sukarami, mendapat informasi atau laporan dari masyarakat bahwa didalam terminal km. 12 tepatnya didalam Loket Yohanda Prima Kelurahan Alang-Alang Lebar Kecamatan Alang-Alang Lebar sering dijadikan tempat transaksi Narkotika atas dasar informasi tersebut, selanjutnya saksi SUPRIYANTO, SH dan saksi SRI AYOM menindaklanjuti dengan mendatangi ke terminal tersebut, lalu SUPRIYANTO, SH dan SRI AYOM masuk kedalam loket Yohanda Prima, melihat hal itu terdakwa kaget dan pada saat itu juga saksi SUPRIYANTO, SH melihat plastik kecil warna bening dan bugkusan rokok classmild yang berada diatas meja didalam loket tersebut, lalu saksi SUPRIYANTO, SH menyuruh terdakwa mengambilnya dan pada saat ditanyakan apa isi didalam plastik bening tersebut terdakwa mengakui bahwa didalam didalam plastik bening tersebut shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket kecil serta ditemukan 1(satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1(satu) buah jarum dan 1(satu) buah pipet ;
- ⇒ Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek sukarami guna pemeriksaan lebih lanjut, dan terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi

Halaman 5 dari 10 hal.Pts.No.111/Pid/2013/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri, secara tanpa hak atau melawan hukum tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu atau tidak untuk dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

⇒ Setelah dilakukan pemeriksaan di PUSAT LABORATORIUM FORENSIK POLRI dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB : 496, 497 / NNF / 2013 tanggal, 28 Februari 2013, yang ditandatangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, S, Si, Apt. Yang diketahui oleh Kepala LABORATORIUM FORENSIK POLRI CABANG PALEMBANG, Drs. BAMBANG PRIYO WARDONO berkesimpulan bahwa, serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu pada table I dengan berat netto 0,072 gram serta urine pada table I dengan volume 15 ML (lima belas mili) dan darah pada table 2 dengan volume 5 ML (lima mili) yang disita dari tersangka atas nama **JHON MULYADI Bin SULAIMAN EFFENDI**, terdeteksi mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai (Narkotika Golongan I Bukan Tanaman) Nomor Urut 61 Lampiran I **Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

----- Perbuatan **JHON MULYADI Bin SULAIMAN EFFENDI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf “a” Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tertanggal 05 Juni 2013 No. Reg.Perk : PDM-284/Ep.2/IV/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan mereka terdakwa terdakwa Jhon Mulyadi bin Sulaiman Effendi , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI

Nomor 35/2009 tentang narkotika

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa Jhon Mulyadi bin Sulaiman Effendi selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000(delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 paket kecil serbuk kristal putih diduga sabu-sabu dengan berat 0,072 gram(nol koma nol tujuh dua),1 buah bong,1 buah korek gas warna merah,1 buah jarum dan 1 buah pipet dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 10 Juli 2013 Nomor : 557Pid.B/2013/PN.Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Jhon Mulyadi bin Sulaiman Effendi , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman bagi dirinya sendiri.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa Jhon Mulyadi bin Sulaiman Effendi selama : 1(satu) tahun.
- 3 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana byang dijatuhkan kepadanya.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 paket kecil serbuk kristal putih sabu-sabu dengan berat 0,072 gram (nol koma nol tujuh dua), 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah pipet dirampas untuk dimusnahkan

6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 15 Juli 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 33 /Akta.Pid/2013/PN.Plg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada terdakwa pada tanggal 22 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang masing-masing tanggal 22/25 Juli 2013 No.W6.33/Akta.Pid/2013/PN.Plg sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Juli 2013 Nomor : 557/Pid.B/2013/PN.Plg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama yang telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tinggi bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman bagi dirinya sendiri”** sebagaimana didakwakan kepadanya dan disetujui pemicidanaanya, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Juli 2013 Nomor : 557/Pid.B/2013/PN.Plg. tersebut diatas dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat , pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya, Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang No.8 tentang KUHP ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Juli 2013 Nomor : 557/Pid.B/2013/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **Rabu** tanggal **25 September 2013**, oleh kami **T.H.TAMPUBOLON, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** dan **ANWAR M NOER, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 3 September 2013 Nomor : 111/Pen/Pid./2013/

Halaman 9 dari 10 hal.Pts.No.111/Pid/2013/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Plg., ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis , dengan dibantu oleh **DJARWOKO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

HAKIM,

T. H. TAMPUBOLON, SH.MH

HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.

ANWAR M NOER, SH

PANITERA PENGGANTI,

DJARWOKO, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)